

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian dan analisis yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan, yang pertama proses sosialisasi yang dilaksanakan di Kecamatan Gurah dilakukan dengan metode ceramah oleh satu orang pemateri kemudian di bagian akhir dilakukan sesi tanya jawab oleh peserta seminar dan pemateri. Adapun masyarakat juga mengetahui UU No. 16 Tahun 2019 juga melalui diskusi di kelas perkuliahan serta sosialisasi diluar Kecamatan Gurah atau dalam hal ini dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Kediri.

Kedua, dari hasil analisa dan perhitungan diperoleh hasil bahwa sosialisasi UU No. 16 tahun 2019 memiliki hubungan yang kuat dengan angka pernikahan dini atau kecenderungan masyarakat untuk menikah di usia dini dan juga pecegahan yang mereka lakukan terhadap pernikahan dini di lingkungannya. Pada hasil uji hipotesis juga mendapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh antara Sosialisasi UU No16 Tahun 2019 dengan penurunan pernikahan dini di Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri. Dengan uraian sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta (a) adalah 6,214. Ini dapat diartikan jika jumlah sosialisasi yang dilaksanakan adalah 0, maka tingkat kecenderungan untuk tidak menikah di usia dini adalah 6,214%.

- b. Nilai koefisien regresi variabel (b) bernilai positif, yaitu 0,534. Artinya jika peningkatan sosialisasi adalah 1 kali, maka akan meningkatkan kecenderungan untuk tidak melakukan pernikahan dini sebesar 0,534%.

Dari sisi lain UU No. 16 Tahun 2019 ini justru memicu meningkatnya angka pernikahan dini di Kecamatan Gurah. Hal ini disebabkan karena faktor budaya masyarakat setempat dan angka hamil diluar nikah yang masih banyak. Sehingga dari kedua faktor tersebut menjadi pemicu tidak efektifnya UU No16 tahun 2019 untuk saat ini.

B. Saran

Dari kesimpulan tersebut peneliti mengajukan saran untuk melaksanakan sosialisasi terhadap UU No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan agar masyarakat mengetahui kebijakan baru yang diterapkan oleh pemerintah serta mengurangi angka pernikahan dini di Kecamatan Gurah. Selain dari peranan sosialisasi masyarakat juga perlu untuk meningkatkan kesadaran untuk mengetahui undang-undang dengan cara mengikuti seminar, melakukan diskusi maupun membaca di beberapa dokumen serta bahkan dari internet. Terutama pada UU No. 16 Tahun 2019 ini agar angka pernikahan dini dapat dikurangi jumlahnya dan dapat menciptakan pernikahan yang berkualitas.

Sosialisasi atau penyuluhan dari sebuah undang-undang menjadi hal penting. Itu disebabkan karena terget dari penerapan sebuah undang-undang yang lingkupnya luas. Hal tersebut menjadikan sebuah regulasi agar dapat diketahui oleh masyarakat diperlukan sosialisasi atau penyuluhan tersebut.

Agar efektifnya penerapan UU No. 16 Tahun 2019 ini terlebih dahulu mengubah pemikiran dan budaya masyarakat agar tidak menikahkan anaknya di usia yang masih dini, dan lebih memprioritaskan pendidikan daari anak-anak mereka, karea dengan

pendidikan yang lebih tinggi akan menjadikan generasi yang lebih baik di masyarakat pula. Selain mengubah pemikiran dan budaya masyarakat juga perlu untuk menekan jumlah kehamilan diluar nikah, dan memberikan edukasi kepada remaja-remaja untuk lebih selektif dalam memilih lingkungan bergaul. Atau lebih memilih mengikuti kegiatan-kegiatan yang lebih positif seperti Remas, karang taruna, atau organisasi remaja lain yang dapat menjadi wadah kreatifitas dan mengembangkan kemampuan pada diri remaja sekarang.

Terakhir peneliti memberikan saran kepada pemerintah selaku pembuat kebijakan, bahwa dalam setiap kebijakan yang dibuat tentunya telah memiliki banyak pertimbangan sehingga tujuan dari kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Maka dari itu alangkah baiknya jika terlebih dahulu untuk sedikit demi sedikit mengubah kebudayaan masyarakat yang masih menikahkan anak mereka di usia yang masih dini, dengan memberikan wawasan kepada orang tua dan remaja. Salah satunya dapat dengan memberikan pelatihan kerja kepada remaja yang sudah lulus sekolah dan meningkatkan taraf pendidikan di masyarakat terutama untuk remaja yang telah lulus sekolah menengah atas